

Ekonomi Digital dan Hukum Ekonomi Syariah

Muh Farhan Mubarak¹ Nasrullah Bin Sapa², Rahman Ambo Masse³

¹⁻³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: muhfarhanmubarak25@gmail.com¹ nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id²,
rahman.ambomasse@uin-alauddin.ac.id³

Abstrak

Transformasi ekonomi digital telah memberikan dampak signifikan terhadap pola perdagangan dan kepemilikan kekayaan di era modern. Kehadiran e-commerce sebagai sistem perdagangan berbasis internet memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi barang dan jasa dengan lebih mudah, cepat, dan efektif. Di sisi lain, kemajuan teknologi turut menghadirkan berbagai jenis aset digital yang semakin berkembang di tengah masyarakat. Menurut pandangan hukum Islam, praktik e-commerce pada dasarnya dibenarkan karena termasuk dalam ruang lingkup muamalah yang diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan syariat. Keabsahan transaksi e-commerce ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat jual beli serta dilaksanakan dengan mengedepankan nilai kejujuran, transparansi, dan keadilan. Adapun aset digital dapat diakui sebagai bentuk kekayaan kontemporer apabila memiliki nilai guna dan manfaat yang nyata. Meski demikian, pemanfaatannya harus dijauhkan dari unsur riba, gharar, maisir, penipuan, maupun kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Kata kunci: Ekonomi Digital, Ekonomi Syariah

Abstract

The transformation of the digital economy has had a significant impact on trade patterns and wealth ownership in the modern era. The presence of e-commerce as an internet-based trading system makes it easier for people to transact goods and services more easily, quickly, and effectively. On the other hand, technological advances have also given rise to various types of digital assets that are increasingly developing in society. According to Islamic law, e-commerce practices are essentially justified because they fall within the scope of muamalah, which are permitted as long as they do not violate sharia provisions. The validity of e-commerce transactions is determined by fulfilling the pillars and conditions of buying and selling and are carried out by prioritizing the values of honesty, transparency, and justice. Digital assets can be recognized as a form of contemporary wealth if they have real use value and benefits. However, their use must be kept away from elements of usury, gharar, maisir, fraud, and activities that conflict with the principles of Islamic law.

Keywords: Digital Economy, Sharia Economy

Islam adalah agama yang sangat menyeluruh dan sangat sempurna. Islam menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia. Islam tidak pernah mempersulit umatnya dalam ranah kehidupan pribadi masing-masing. Kehadiran Islam dalam kehidupan manusia menjadi salah satu pedoman sekaligus rambu-rambu bagi perbuatan manusia. Semua perbuatan manusia tidak boleh bertentangan ajaran-ajaran norma Islam. Khususnya dalam permasalahan perekonomian.

Kesempurnaan agama Islam bukan hanya mengatur terhadap peribadatan semata tetapi juga mengatur seluruh aspek kehidupan manusia yaitu *hablum minannas* hubungan yang tercipta dengan sesama manusia. Salah satu bagian aspek yang menjadi fokusnya antara lain adalah mengatur terhadap *muamalah* ataupun dalam bidang ekonomi.

Hal demikian menunjukkan bahwa perhatian ataupun tinjauan Islam dalam bidang ekonomi cukup besar. Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup telah disediakan oleh Allah Swt beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya.¹ Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain manusia harus bekerja sama dengan orang lain. Manusia dijadikan Allah Swt sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat membutuhkan antara satu dengan yang lain, sehingga terjadi interaksi dan kontak sesama manusia lainnya.

Seiring perkembangan waktu, ekonomi Islam perlu beradaptasi dengan sejumlah perkembangan zaman yang ada, guna memberikan khasanah perspektif baru terhadap zaman yang serba dinamis. Ekonomi kontemporer adalah bidang studi dalam ilmu ekonomi yang berkaitan dengan analisis dan pemahaman kondisi ekonomi saat ini, serta upaya untuk menciptakan teori dan kebijakan yang relevan dan efektif untuk mengatasi masalah ekonomi saat ini.

Hukum ekonomi syariah memiliki perbedaan dengan hukum ekonomi konvensional, hukum ekonomi konvensional tidak mendasarkan gerakannya pada wahyu, pelaksanaannya sudah sesuai aturan hukum yang berlaku, berproses dengan baik sudah ada keuntungan. Sedangkan hukum ekonomi syariah didasarkan pada wahyu al-Qur'an dan Hadis Nabi saw. memperhatikan prosesnya, jenisnya, transaksinya sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, kehalalan, keuntungan, dan keberkahan.²

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Era digital melahirkan sistem ekonomi baru yang dikenal dengan ekonomi digital, yaitu aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi internet dan platform digital dalam proses transaksi, distribusi, pemasaran, hingga pembayaran. Kehadiran ekonomi digital memberikan kemudahan, efisiensi, dan kecepatan dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk nyata dari perkembangan tersebut adalah munculnya e-commerce yang memungkinkan transaksi jual beli dilakukan secara daring tanpa batas ruang dan waktu.

¹Abdul Munib, Hukum Islam dan Muamalah, *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam*, Vol. 5, No. 1

Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan material, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai syariah seperti kejujuran, keadilan, transparansi, serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Hukum ekonomi syariah hadir sebagai pedoman dalam mengatur berbagai bentuk transaksi agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Perkembangan e-commerce dan aset digital menimbulkan tantangan baru bagi hukum ekonomi syariah, karena banyak bentuk transaksi modern yang belum secara eksplisit dibahas dalam literatur fikih klasik.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai ekonomi digital dan hukum ekonomi syariah menjadi penting untuk dibahas. Pembahasan mengenai e-commerce, aset digital, serta implikasi hukumnya dalam Islam diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana hukum ekonomi syariah merespons perkembangan teknologi digital. Dengan demikian, masyarakat dapat memanfaatkan kemajuan ekonomi digital secara bijak tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan dalam aktivitas ekonomi Islam.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Adapun tahap-tahap yang harus ditempuh peneliti dalam penelitian kepustakaan adalah Pertama, mengumpulkan bahan penelitian. Bahan yang dikumpulkan adalah berupa informasi data empirik yang bersumber dari buku, jurnal, dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini. Kedua, membaca bahan kepustakaan. Dalam membaca bahan penelitian, pembaca harus menggali secara mendalam bahan bacaan yang memungkinkan akan menemukan ide-ide baru yang terkait dengan judul penelitian. Ketiga, Membuat catatan penelitian. Keempat, Mengolah catatan penelitian. Semua bahan yang telah dibaca kemudian diolah atau dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian.³

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep e-commerce

E-Commerce (Electronic Commerce) adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui media elektronik, terutama melalui internet.⁴ Dalam sistem ini, kegiatan jual beli barang maupun jasa dilakukan secara online tanpa harus mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan e-commerce sebagai salah satu bentuk perdagangan modern yang berkembang

(Februar 2018), h. 73.

²Saleha Majid, *Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer* (CV. Wdina Media Utama, 2023), h. 24.

³Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 3.

⁴Diki Tri Bagus Dermawan dan Dety Mulyanti, "E-Commerce: Definisi, Perkembangan dan Hukum dalam Pandangan Agama Islam," *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi* Vol. 29, No. 1, (2022), h. 2.

sangat pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kehadiran e-commerce memberikan kemudahan bagi masyarakat karena proses transaksi dapat dilakukan secara cepat, praktis, dan efisien.

Konsep dasar e-commerce tidak hanya terbatas pada aktivitas jual beli, tetapi juga mencakup berbagai kegiatan bisnis lainnya seperti pemasaran digital, pelayanan konsumen, pembayaran elektronik, hingga distribusi barang dan jasa. Dalam praktiknya, penjual memanfaatkan platform digital seperti website, marketplace, maupun aplikasi mobile untuk menawarkan produk kepada konsumen. Sementara itu, konsumen dapat melihat spesifikasi barang, melakukan pemesanan, dan membayar secara elektronik tanpa harus datang langsung ke toko fisik. Hal ini menunjukkan bahwa e-commerce telah mengubah pola perdagangan tradisional menjadi sistem perdagangan berbasis teknologi digital.

Dalam perkembangannya, e-commerce memiliki beberapa model transaksi, seperti Business to Business (B2B), Business to Consumer (B2C), dan Consumer to Consumer (C2C). Model B2B merupakan transaksi antarperusahaan, sedangkan B2C terjadi antara perusahaan dengan konsumen secara langsung melalui platform digital. Adapun model C2C biasanya dilakukan antarindividu melalui marketplace atau media sosial. Sistem ini menunjukkan bahwa e-commerce telah menjadi bagian penting dalam ekonomi digital modern karena mampu memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi perdagangan.⁵

Selain memberikan kemudahan, e-commerce juga menghadirkan tantangan dalam aspek perlindungan konsumen dan keamanan transaksi. Dalam praktiknya, masih sering ditemukan kasus penipuan online, barang tidak sesuai deskripsi, penyalahgunaan data pribadi, hingga ketidakjelasan akad dalam transaksi digital. Oleh karena itu, hukum Islam menekankan pentingnya prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam aktivitas e-commerce agar hak konsumen tetap terlindungi. Perlindungan konsumen dalam transaksi online menjadi bagian penting untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kerugian bagi masyarakat.⁶

Perkembangan e-commerce juga memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya dalam membuka peluang usaha baru berbasis digital. Banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memanfaatkan platform e-commerce untuk memperluas pemasaran produk mereka. Dalam konteks ekonomi syariah, perkembangan ini dapat menjadi sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dijalankan sesuai prinsip syariah. Oleh sebab itu, integrasi antara teknologi digital dan

⁵Ummal Khoiriyah, "E-Commerce dalam Hukum Islam: Studi Analisis atas Pandangan Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo," *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Vol. 2, No. 2, (2018), h. 145.

⁶Elisa Siti Widyastuti, Tiya Rissa Kamila, dan Panji Adam Agus Saputra, "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce: Suatu Perspektif Hukum Islam," *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 1, No. 2, 2022, h. 88.

hukum ekonomi Islam menjadi penting agar perkembangan e-commerce tetap memberikan manfaat sekaligus menjaga nilai-nilai keadilan dan etika bisnis Islam.

2. Konsep aset digital

Aset digital merupakan segala bentuk aset yang hadir dalam format digital dan memiliki nilai ekonomi sehingga dapat dimiliki, diperdagangkan, maupun dimanfaatkan melalui media elektronik dan jaringan internet.⁷ Salah satu karakteristik utama aset digital adalah keberadaannya yang berbasis teknologi elektronik dan internet. Aset digital umumnya menggunakan sistem keamanan digital seperti blockchain untuk menjaga keaslian, transparansi, dan keamanan transaksi. Teknologi blockchain memungkinkan data transaksi tersimpan secara terdesentralisasi sehingga sulit dimanipulasi. Oleh karena itu, aset digital seperti cryptocurrency dan NFT dianggap memiliki sistem keamanan yang tinggi dalam proses penyimpanan maupun perpindahan kepemilikan. Selain itu, aset digital juga memiliki sifat mudah dipindahkan dan dapat diakses secara global tanpa batas wilayah geografis.

Dalam perspektif ekonomi, aset digital memberikan berbagai peluang baru bagi masyarakat dan pelaku usaha. Banyak orang memanfaatkan aset digital sebagai sarana investasi karena nilainya dapat meningkat dalam waktu tertentu. Selain itu, aset digital juga membuka peluang bisnis baru dalam sektor ekonomi kreatif dan perdagangan digital. Namun, di sisi lain aset digital memiliki risiko yang cukup tinggi, seperti fluktuasi harga yang tajam, potensi penipuan digital, peretasan sistem, dan ketidakpastian regulasi hukum. Oleh sebab itu, penggunaan aset digital memerlukan pemahaman teknologi dan manajemen risiko yang baik.

Perkembangan aset digital dipengaruhi oleh meningkatnya penggunaan internet dan transformasi ekonomi digital di berbagai negara. Banyak perusahaan maupun individu mulai memanfaatkan aset digital sebagai bagian dari aktivitas bisnis dan investasi modern. Dalam dunia bisnis, aset digital digunakan untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas pasar, dan menciptakan model ekonomi baru berbasis teknologi. Sementara dalam dunia investasi, aset digital dianggap menarik karena memiliki potensi keuntungan yang besar meskipun disertai risiko yang tinggi akibat fluktuasi nilai pasar yang cepat berubah.

Meskipun memberikan banyak manfaat, aset digital juga menghadirkan berbagai tantangan dan risiko. Tingginya volatilitas harga, ancaman peretasan, penipuan digital, serta lemahnya perlindungan hukum menjadi beberapa persoalan utama dalam penggunaan aset digital. Selain itu, karena bersifat virtual dan berbasis teknologi, pengawasan terhadap aset digital sering kali lebih sulit dibandingkan aset konvensional. Oleh sebab itu, perkembangan aset digital membutuhkan regulasi, sistem keamanan, dan literasi digital yang baik agar dapat dimanfaatkan secara aman dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

⁷Rani Apriani dan Neni Sri Imaniyati, "Perlindungan Hukum terhadap Aset Digital dalam Perdagangan Elektronik di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 5, No. 1, (2022), h. 34.

Secara umum, aset digital memiliki karakteristik utama berupa keberadaan dalam bentuk elektronik, dapat disimpan secara digital, memiliki nilai ekonomi, dan dapat dipindahkan atau diperdagangkan melalui sistem internet. Berbeda dengan aset konvensional yang berbentuk fisik, aset digital bergantung pada teknologi jaringan dan sistem keamanan digital dalam proses kepemilikan maupun distribusinya. Dalam praktiknya, teknologi blockchain menjadi salah satu sistem yang paling banyak digunakan untuk menjamin keamanan dan transparansi transaksi aset digital.⁸

3. Implikasi hukum Islam e-commerce dan aset digital

Hukum ekonomi Islam menjadi parameter bagi manusia di muka bumi dalam menjalankan aktivitasnya, khususnya dalam kegiatan jual beli, tentu ini sebuah tujuan agar kegiatan dalam jual beli tersebut semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Swt. Manusia berasal dari oleh Allah, hidup di bumi Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Maka dari itu apa yang ada dalam setiap kegiatan harus berusaha sesuai perintah Allah Swt. Dalam kegiatan jual beli misalnya, manusia harus menghindari diri dari sifat berbuat dzholim atas hak orang lain, berbuat tidak adil, menjauhi perkara riba, mengutamakan kemaslahatan bagi setiap manusia, dan lain sebagainya. Ini semua tentu telah diatur di dalam agama Islam.⁹

Dalam perspektif hukum Islam, e-commerce pada dasarnya termasuk bagian dari aktivitas muamalah yang hukum asalnya adalah mubah atau diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan transaksi ekonomi dengan syarat tetap berlandaskan prinsip keadilan, kejujuran, dan kerelaan kedua belah pihak. Transaksi e-commerce dapat dikategorikan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya penjual dan pembeli (al-'aqidan), objek transaksi (ma'qud 'alaihi), harga yang jelas, serta adanya ijab dan kabul meskipun dilakukan melalui media elektronik.

Dalam analisis fikih kontemporer, transaksi e-commerce sering dianalogikan dengan akad bai' salam, yaitu transaksi pemesanan barang dengan pembayaran di muka dan barang diserahkan kemudian. Analogi ini digunakan karena dalam e-commerce pembeli biasanya melihat spesifikasi barang melalui media digital sebelum barang diterima secara fisik. Selama spesifikasi barang dijelaskan secara rinci dan tidak menimbulkan unsur penipuan, maka transaksi tersebut dapat dianggap sah menurut hukum Islam.¹⁰

Namun demikian, praktik e-commerce juga memiliki potensi pelanggaran syariah apabila tidak dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah adanya unsur gharar (ketidakjelasan), seperti barang yang tidak sesuai deskripsi, kualitas produk yang disembunyikan, atau ketidakjelasan waktu pengiriman barang. Selain itu, praktik penipuan online dan manipulasi informasi juga

⁸Muhammad Yusram dan Siti Nur Azizah, "Blockchain dan Perkembangan Aset Digital dalam Ekonomi Modern," *Jurnal Ekonomi Digital Indonesia* Vol. 3, No. 2, (2023), h. 71.

⁹Bung Hijaj Sulthonuddin, Enceng Iip Syaripudin, Aspek Sosiologis dalam Hukum Jual Beli, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2 (2023), h. 1

¹⁰Ummal Khoiriyah, "E-Commerce dalam Hukum Islam: Studi Analisis atas Pandangan Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo," *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Vol. 2, No. 2, (2018), h. 148.

bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam Islam. Oleh sebab itu, hukum Islam menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan perlindungan hak konsumen dalam transaksi digital agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Islam sangat menekankan prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam aktivitas perdagangan. Oleh sebab itu, pelaku e-commerce wajib memberikan informasi yang benar mengenai produk yang dijual, seperti kualitas, ukuran, harga, dan kondisi barang. Penipuan, manipulasi gambar produk, atau penyembunyian cacat barang termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam karena merugikan konsumen.

Selain itu, transaksi e-commerce juga harus terhindar dari unsur-unsur yang dilarang dalam hukum Islam, seperti riba, gharar, dan maisir. Riba dapat muncul dalam sistem pembayaran tertentu yang mengandung bunga atau tambahan yang tidak sesuai syariah. Gharar terjadi apabila terdapat ketidakjelasan mengenai barang, harga, atau proses transaksi, sedangkan maisir berkaitan dengan unsur spekulasi dan perjudian. Oleh karena itu, kejelasan akad, sistem pembayaran yang halal, dan kepastian barang menjadi hal penting dalam transaksi e-commerce agar sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam perspektif hukum Islam, aset digital masih menjadi kajian kontemporer yang memerlukan analisis mendalam karena bentuk dan mekanismenya berbeda dengan objek transaksi klasik dalam fikih. Sebagian ulama membolehkan aset digital selama memenuhi syarat mal (harta) dalam Islam, yaitu memiliki nilai, dapat dimiliki, dan memberi manfaat.¹¹ Sebagian ulama memandang bahwa aset digital dapat dikategorikan sebagai mal (harta) apabila memenuhi unsur memiliki nilai, dapat dimiliki, dapat disimpan, dan memberikan manfaat ekonomi. Dalam konteks ini, aset digital seperti dokumen elektronik, karya digital, domain website, atau aset virtual lainnya dapat dianggap sah sebagai bentuk kepemilikan modern. Hal ini karena konsep harta dalam Islam tidak selalu harus berbentuk fisik, tetapi juga dapat berupa sesuatu yang memiliki nilai dan diakui manfaatnya oleh masyarakat.

Namun, pandangan terhadap beberapa jenis aset digital seperti cryptocurrency masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Sebagian ulama membolehkan cryptocurrency sebagai aset atau komoditas digital karena memiliki nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan. Akan tetapi, sebagian lainnya melarang penggunaannya terutama sebagai alat tukar karena dianggap mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan maisir (spekulasi). Nilai cryptocurrency yang sangat fluktuatif dianggap berpotensi menimbulkan ketidakstabilan dan risiko tinggi yang dapat merugikan pihak tertentu.

Dalam hukum Islam, setiap transaksi ekonomi harus terhindar dari unsur riba, gharar, penipuan, dan praktik yang merugikan. Oleh sebab itu, penggunaan aset digital harus dilakukan secara transparan dan memiliki kejelasan mengenai kepemilikan, nilai, serta mekanisme transaksinya. Islam juga menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan hak dalam aktivitas ekonomi. Jika aset digital digunakan untuk penipuan, pencucian uang,

¹¹Muhamad Nafik Hadi Ryandono, "Analisis Hukum Islam terhadap Cryptocurrency sebagai Aset Digital," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 9, No. 3, (2022), h. 245.

perjudian online, atau aktivitas ilegal lainnya, maka hukumnya menjadi haram karena bertentangan dengan tujuan syariat.

Perkembangan aset digital menunjukkan bahwa teknologi telah membawa perubahan besar dalam sistem ekonomi modern. Dalam menyikapi hal tersebut, hukum Islam bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman melalui ijtihad para ulama. Oleh karena itu, penentuan hukum aset digital tidak dapat disamaratakan, tetapi harus dilihat berdasarkan jenis, manfaat, risiko, dan mekanisme penggunaannya. Dengan demikian, aset digital dapat diterima dalam Islam selama memenuhi prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

D. Penutup

Perkembangan ekonomi digital telah membawa perubahan besar dalam sistem perdagangan dan kepemilikan aset di masyarakat modern. E-commerce hadir sebagai bentuk perdagangan elektronik yang memanfaatkan internet untuk mempermudah transaksi jual beli barang dan jasa secara cepat, praktis, dan efisien. Selain itu, perkembangan teknologi juga melahirkan berbagai bentuk aset digital.

Dalam perspektif hukum Islam, e-commerce pada dasarnya diperbolehkan karena termasuk bagian dari muamalah yang hukum asalnya adalah boleh selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Transaksi e-commerce dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli, serta dilakukan dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.

Sementara itu, aset digital juga dapat diterima sebagai bentuk harta modern apabila memiliki nilai dan manfaat yang jelas. Namun, penggunaan aset digital harus terhindar dari unsur riba, gharar, maisir, penipuan, dan aktivitas ilegal yang bertentangan dengan syariat Islam.

Daftar Pustaka

- Apriani Rani dan Neni Sri Imaniyati, “Perlindungan Hukum terhadap Aset Digital dalam Perdagangan Elektronik di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 5, No. 1, (2022)
- Bung Hijaj Sulthonuddin, Enceng Iip Syaripudin, Aspek Sosiologis dalam Hukum Jual Beli, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2 (2023)
- Khoiriyah, Ummal “E-Commerce dalam Hukum Islam: Studi Analisis atas Pandangan Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo,” *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Vol. 2, No. 2, (2018)
- Munib Abdul, Hukum Islam dan Muamalah, *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam*, Vol. 5, No. 1 (Februar 2018)
- Majid Saleha, *Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer* (CV. Wdina Media Utama, 2023)
- Nafik Muhammad Hadi Ryandono, “Analisis Hukum Islam terhadap Cryptocurrency sebagai Aset Digital,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 9, No. 3, (2022)

- Siti Elisa Widyastuti, Tiya Rissa Kamila, dan Panji Adam Agus Saputra, “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce: Suatu Perspektif Hukum Islam,” *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 1, No. 2, 2022
- Tri Diki Bagus Dermawan dan Dety Mulyanti, “E-Commerce: Definisi, Perkembangan dan Hukum dalam Pandangan Agama Islam,” *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi* Vol. 29, No. 1, (2022)
- Yusram Muhammad dan Siti Nur Azizah, “Blockchain dan Perkembangan Aset Digital dalam Ekonomi Modern,” *Jurnal Ekonomi Digital Indonesia* Vol. 3, No. 2, (2023)
- Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008)